## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

1232 Nomor: 421 /

/ PDM / 2016

## TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Zam Zam Sima Nomor: 01/SDIT/YZZS/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SD ISLAM ZAM ZAM SIMA
  - Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor: 421/263-TU/2015 tanggal 21 Oktober 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD ISLAM ZAM ZAM SIMA

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah pada:

Nama Sekolah

: SD ISLAM ZAM ZAM SIMA

Alamat Sekolah

: Jl. Binjai Km. 16,5 Aman Damai Sei Semayang

Kecamatan

2.

Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Zam Zam Sima

Alamat Yayasan

: Jl. Binjai Km. 16,5 Aman Damai Sei Semayang Ke. Sunggal

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan

Mentaati peraturan perundang-undangan

ketentuan-ketentuan resmi tentang dan

administrasi

penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah

Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan

sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

- Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri 5.

Ketiga

Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara 2. sekolah swasta lain Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan

3. pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin 4. operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal Lubuk Pakam

12

Februari 2016

DINAS PENDIDIKAN. PEHUDA DAN OLAHRAGA

Tembusan: 1. Yth. Bupati Deli Serdang

**NASTIANNA HARAHAP** BINA TK. I 100502 2 010